

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN HOMOSEKSUAL DALAM
PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA**



Disusun Oleh :

DEO FALA RAHMAN DITA

NIM : 02114066

FAKULTAS HUKUM


UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2018

ABSTRAK

Deo Fala Rahman Dita, NIM : 02114066, Tinjauan Yuridis Perbuatan Homoseksual dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan perbuatan homoseksual dan pandangan budaya hukum masyarakat Indonesia terhadap perbuatan homoseksual. Penelitian ini adalah penelitian (yuridis) normatif, penelitian ini akan menggunakan dasar analisis terhadap peraturan perundang-undangan dan juga beberapa dokumen hukum lainnya untuk mencapai tujuan atas penelitian yang akan dilakukan. Hasil yang ditemukan dalam penelitian adalah pertama, perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang menyimpang menurut budaya hukum masyarakat Indonesia dan karena bangsa Indonesia merupakan bangsa yang masyarakatnya mengakui eksistensi ketuhanan maka ditemukan bahwa perbuatan homoseksual merupakan perbuatan keji jika dipandang dari agama. Kedua ditemukan bahwa perbuatan homoseksual bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana karena Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) saat ini tidak menjangkau perbuatan keji (homoseksual) tersebut. Sehingga menimbulkan masalah karena budaya hukum masyarakat Indonesia menolak perbuatan homoseksual sementara tidak ada aturan dari KUHP yang dapat dikenakan kepada pelaku perbuatan tersebut. Akhirnya masyarakat bisa memberikan sanksi dengan kemauan mereka sendiri.

Kata Kunci : Homoseksual



ABSTRACT

Deo Fala Rahman Dita, NIM : 02114066. Juridical Review of Homosexual Actions in Perspective of Indonesian Penal Code. This study aims to find out what is meant by the act of homosexual and the legal culture of Indonesian society against homosexual acts. This study is a normative (juridical) research, this research will use basic analysis of the legislation and also some other legal documents to achieve the purpose of the research to be conducted. The results found in the study are first, homosexual acts are deviant acts according to the legal culture of Indonesian society and because the nation of Indonesia is a nation whose society recognizes the existence of divinity it is found that homosexual acts are a vile act if viewed from religion. Second, it is found that homosexual acts are not a criminal act because Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) does not reach these abominable acts (homosexuals). So it creates a problem because the legal culture of Indonesian society rejects homosexual acts while there are no rules of the Criminal Code that can be imposed on the perpetrators of such acts. Finally, people can sanction their own will.


Keyword : Homosexual



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
SURAT PERNYATAAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK.....	ix
ABSTRACT.....	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Permasalahan latar belakang dan Rumusan.....	1
1.2 Penjelasan Judul.....	4
1.3 Alasan Pemilihan Judul.....	5
1.4 Tujuan Penelitian	5
1.5 Manfaat Penelitian	6
1.6 Metode Penelitian	6
1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika.....	7
BAB II HOMOSEKSUAL DALAM BUDAYA HUKUM MASYARAKAT	
INDONESIA.....	9
2.1 Pengertian Homoseksual.....	9
2.2 Homoseksual dalam Budaya Hukum Masyarakat Indonesia.....	17
2.3 Homoseksual dalam Perundang-Undangan di Indonesia	23

2.4 Homoseksual dalam Agama	25
BAB III HOMOSEKSUAL DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI	
INDONESIA.....	32
3.1 Pengertian Perbuatan Pidana.....	32
3.2 Unsur – Unsur Perbuatan Pidana	33
3.3 Pertanggungjawaban Pidana	38
3.4 Jenis-Jenis Pidana dalam KUHP	41
3.5 Homoseksual dan Perbuatan Pidana	41
3.6 Homoseksual dalam Hukum Positif di Indonesia.....	49
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	53
4.1 Kesimpulan	53
4.2 Saran	54
DAFTAR PUSTAKA	



KESIMPULAN

1. Perbuatan homoseksual adalah perbuatan yang tidak dibenarkan menurut budaya hukum masyarakat Indonesia. Budaya hukum dari setiap daerah di Indonesia menolak dengan tegas perbuatan homoseksual. Perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang melanggar norma, salah satunya norma agama. Homoseksual juga bertentangan dengan sumber dari sumber hukum Indonesia yaitu Pancasila yang juga merupakan dasar falsafah dan dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan cerminan dari masyarakat Indonesia sendiri, dalam sila satu Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang berarti masyarakat Indonesia mengakui eksistensi dari Ketuhanan dan merupakan bangsa yang beragama. Sebagai bangsa yang beragama, perbuatan homoseksual jelas dilarang dalam setiap agama, dari segi perbuatan dan segi sanksinya dalam setiap agama menentang keras perbuatan homoseksual. Indonesia juga tidak mengakui eksistensi dari homoseksual, dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa pasangan yang diakui di Indonesia hanyalah pasangan heteroseksual bukan pasangan homoseksual.
2. Di Indonesia homoseksual ternyata bukanlah merupakan suatu perbuatan pidana karena tidak adanya produk hukum di Indonesia yang mengatur secara jelas tentang homoseksual ini. Hal yang digolongkan sebagai perbuatan pidana adalah hal yang telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, karena hukum pidana Indonesia berdasarkan asas legalitas dimana suatu perbuatan tidak dapat dipidana jika belum ada aturan yang mengaturnya. Dengan ini para pelaku perbuatan homoseksual tidak dapat dikenakan hukuman meskipun telah melanggar norma-norma yang hidup dimasyarakat, hanya disebagian daerah saja pelaku perbuatan homoseksual dapat dikenakan sanksi

karena telah ada produk hukum seperti peraturan daerah yang melarang perbuatan homoseksual ini.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, bagian 1, Stelsel Pidana, Teori-teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo, Jakarta, 2002
- Ahmad Rifa'i, *penemuan hukum oleh hakim dalam presepektif hukum progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011
- Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, mahakarya Rangkang Offset, Yogyakarta, 2012
- Ananda Santoso, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Cetakan pertama, Kartika, Surabaya, 1995
- A. Supratiknya, *Teori-Teori Psikodinamik (Klinis)*, Kanisius, Yogyakarta, 1993
- As-Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Al-Ma'arif, Bandung, 1997
- Departemen Agama RI, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah*, Al-huda, Jakarta, 2002
- Endang Sutrisno, *Budaya Hukum Masyarakat dan Pemberdayaan Hukum Dalam Konteks Perlindungan Terhadap Pencemaran Lingkungan*, Tesis universitas Diponegoro, 2002
- M. H. Efran Helmi Juni, *Filsafat Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2012
- Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Esmi Warasih Pujirahayu, *budaya Hukum Pancasila*, Tahadamedia, Yogyakarta, 2014
- Hartoyo, *Budaya Hukum dalam Implementasi Kebijakan Pemerintah terhadap persyaratan Pengelolaan Apotik di Kota*, tesis universitas Diponegoro, 2007
- I Made Widnyana, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Fikahati Aneska, Jakarta, 2010
- Kadek Julia Mahadewi, *Budaya Hukum Dalam Keberlakuan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2014 Tentang Hak Cipta pada Pengrajin Perak di Bali*, tesis universitas udayana Denpasar, 2015
- Komariah E. Sapradjaja, *Ajaran Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2002
- Lamintang, *Dasar-Dasar hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997

Lawrence M.Friedman dan Stewart Maculay, *Law and behavioral Science*, The Bobbs-Memill Company Inc, New York, 1977

Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005

Mahrus Ali, *dasar-dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001

Mahfudli Sahli, *Etika Seksual*, CV. Bahagia, Pekalongan, 1989

Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, PT RajaGrafindo, Jakarta, 2014

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993

Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1983

Nuriswati, *Homoseksual dalam Pandangan Hukum Islam dan Hak Asasi Manusia*, Skripsi fakultas syari'ah dan hukum institute agama islam negeri lampung tahun 2017

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenamedia Group, Jakarta, 2012

Rama Azhari dan Putra Kencana, *Membongkar Rahasia Jaringan Cinta Terlarang Kaum Homoseksual*, Hujjah Press, Jakarta, 2008

Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara baru, Jakarta, 1983

Samun Ismaya, "*Fenomena Perkawinan Sesama Jenis Kelamin di Indonesia (Ditinjau dari Sudut Pandang Hukum Perkawinan Islam)*", jurnal As-Syir'ah, 2004

Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1989

S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, PT haem, Jakarta, 1986

Stefans Laksanto Utomo, *Budaya Hukum Masyarakat Samin*, PT Alumni, Bandung, 2013

Sudarsono, *Kamus Hukum*, P.T Rineka Cipta, Jakarta, 2007

Zunly Nadia, *Waria Laknat atau Kodrat?*, Pustaka Mawar, Yogyakarta, 2005

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pemberantasan Pelacuran

Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 13 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan

Maksiat

Putusan Mahkamah Kohstitusi Nomor 46/PUU-XIV/2016

MEDIA ELEKTRONIK

www.catatanperawat.id/2016/02/bahaya-pernikahan-sesama-jenis-lgbt.html?m=1

<http://www.tribunnews.com/regional/2017/04/30/pesta-gay-di-surabaya-digrebek-polisi-ini-yang-dilakukan-para-pelakunya-saat-berpesta>

<http://megapolitan.kompas.com/read/2017/05/22/17453141/ini.kronologi.penggerebekan.pesta.kaum.gay.di.kelapa.gading>

<https://kbbi.web.id/tinjau>

<https://kbbi.web.id/yuridis>

<https://kbbi.web.id/perbuatan>

<https://kbbi.web.id/homoseksual>

<https://kbbi.web.id/perspektif>

<https://www.merdeka.com/peristiwa/gelar-pesta-seks-3-pns-pasangan-homo-digrebek-warga.html>

<http://regional.liputan6.com/read/2459140/tanpa-busana-pasangan-gay-ini-dihajar-massa>

<http://jambi.tribunnews.com/2017/03/29/warga-tangkap-pasangan-homoseksual-saat-digrebek-keduanya-sedang-tanpa-busana>

<https://paduarsana.com/2012/09/09/wanita-hindu-dalam-kitab-manawadharmasastra/>

<https://Alkitab.sabda.org/>

H.R, Abu Daud, At tirdidzy, Ibnu Majjah dan Al Baihaqy dikutip dari

<https://www.pustakaimamsyafii.com/peringatan-kepada-kaum-gay-lebian-homoseksual.html>

<https://youtu.be/KMila-zyzGg>